



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Satriawan Bin (Alm.) Yamin;
2. Tempat lahir : Padang Pelawi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/13 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki, Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU. RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TRI SATRIAWAN BIN YAMIN (Alm) selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa TRI SATRIAWAN BIN YAMIN (Alm) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Elang jenis Wido/Brontok (Spizaetus Cirrhatus).
 - Berita Acara Serah terima Satwa Liar Dilindungi (terlampir).
 - Berita Acara Kematian (terlampir)
 - Berita Acara Penguburan Satwa Liar (terlampir)
 - Pemeriksaan Nekropsi (Bedah Bangkai) (terlampir).
 - Laporan Kronologis Kematian Satwa Liar Jenis Burung Elang Bido (terlampir)
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRI SATRIAWAN BIN YAMIN (Alm) Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa seizin pihak yang berwenang terdakwa dengan sengaja memelihara 1 (satu) ekor burung Elang jenis Wido/Brontok (Spizaetus Cirrhatus) dengan cara mengikat kaki Elang tersebut dengan menggunakan tali dan di letakan di tenggeran depan rumah untuk siang hari dan tenggeran dalam rumah untuk malam hari dan



setiap harinya terdakwa memberi makan burung Elang tersebut dengan daging ayam dan daging ikan, terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung Elang jenis Wido/Brontok (*Spizaetus Cirrhatus*) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak dikenal namanya sekira bulan Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib beralamat di Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) ekor burung Elang jenis Wido/Brontok (*Spizaetus Cirrhatus*) tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma.

Bahwa Elang jenis Wido/Brontok (*Spizaetus Cirrhatus*) adalah termasuk satwa dilindungi terdaftar dalam nomor urut 71 lampiran Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Junto Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robert Jon Vico Bin Idrus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Saksi dan kawan-kawan yang merupakan anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*), yang merupakan jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut didapat Terdakwa dari orang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Widi Haryono Bin Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Saksi dan kawan-kawan yang merupakan anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*), yang merupakan jenis satwa yang dilindungi;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut didapat Terdakwa dari orang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



3. Didi Adiansyah Bin Samsuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Saksi dan kawan-kawan yang merupakan anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*), yang merupakan jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut didapat Terdakwa dari orang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Said Jauhari, S.Hut, M.Si Bin (Alm.) Abdurrasyid Qoedri yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil BKSDA Bengkulu yang bertugas sejak tahun 2000 sebagai Teknisi Bidang Konservasi Jenis/Spesies, dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan diklat teknik survey potensi keanekaragaman hayati pada tahun 2001 di Pekanbaru dan diklat pembentukan pengendalian ekosistem hutan pada tahun 2007;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sertifikat dari kepala pusat pendidikan dan pelatihan Kehutanan tanggal 30 Oktober 2001;
- o Sertifikat dari pusat penelitian Biologi – Lipi, tanggal 23 Oktober 2003;
- o Sertifikat dari pusat penelitian Biologi – Lipi tentang usulan jenis satwa dan tumbuhan yang perlu dilindungi, tanggal 08 Desember 2004;
- o Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 9555/F/Pg/Pusdiklat/2007, tanggal 11 Desember 2007;
- o Sertifikat dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi alam Direktorat Konservasi Keanekaragaman hayati tentang Bimbingan Tekhnis Review of Significant Trades Cites Species Appendik II, Tanggal 11-13 juni 2014;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di persidangan sebagai Ahli dalam tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu dalam kasus satwa yang dilindungi pada tahun 2013;
- Bahwa menurut Ahli, aturan yang mengatur tentang larangan untuk memiliki dan memelihara satwa liar yang dilindungi adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa menurut Ahli suatu jenis satwa ditetapkan menjadi satwa yang dilindungi apabila memiliki kriteria sebagai berikut:
 - o Mempunyai populasi yang kecil;
 - o Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - o Daerah penyebaran yang terbatas (endemik);
- Bahwa menurut Ahli, perlindungan untuk satwa liar guna menghindari kelangkaan terhadap satwa yang dilindungi, yang dilakukan dengan cara penangkaran, melindungi habitatnya, dan apabila dimungkinkan bisa langsung dilepas ke alam liar;
- Bahwa menurut Ahli, untuk memelihara berupa penangkaran terhadap satwa yang dilindungi harus ada ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa menurut Ahli, untuk memelihara atau melakukan penangkaran terhadap satwa liar yang dilindungi ada Standar Operasional Prosedur (SOP), baik itu berupa lingkungan tempat satwa liar itu ditangkap, ataupun standar kandangnya;
- Bahwa menurut Ahli, burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mana pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ada pada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 71 dari kelompok jenis aves (burung), dan disebut sebagai *Accipitridae*;

- Bahwa menurut Ahli, satwa liar jenis burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) di Bengkulu saat ini populasinya sudah berkurang;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara maupun melakukan penangkaran terhadap satwa liar yang dilindungi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) yang disita dari Terdakwa telah mati pada tanggal 18 Januari 2018 pada saat dititipkan di BKSDA Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, penyebab kematian 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) yang disita dari Terdakwa tersebut disebabkan oleh penyakit *mikotoksikosis*;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa mengerti terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Seluma karena telah memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) dengan cara mengikat kaki burung tersebut dengan menggunakan tali dan diletakan di *tengggeran* di depan rumah Terdakwa pada siang hari, dan di *tengggeran* di dalam rumah Terdakwa pada malam harinya, dan setiap harinya Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan daging ayam dan daging ikan;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut didapat Terdakwa dari orang yang tidak dikenal dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tahu jika burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) merupakan jenis satwa langka, namun Terdakwa tidak tahu jika burung tersebut termasuk kategori hewan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) ekor burung jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) yang Terdakwa pelihara tersebut berumur ± 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) yang disita dari Terdakwa tersebut telah mati pada tanggal 18 Januari 2018 saat dititipkan di BKSDA Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Kronologis Kematian Satwa Liar Jenis Burung Elang Bido dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu tanggal 18 Januari 2018;
2. Berita Acara Kematian Satwa Liar Nomor:BA.18/K.10/SKWII/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II;
3. Pemeriksaan Nekropsi (Bedah Bangkai) tanggal 23 Januari 2018 dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II;
4. Berita Acara Penguburan Satwa Liar Nomor:BA.19/K.10/SKWII/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) dengan cara mengikat kaki burung tersebut dengan menggunakan tali dan diletakan di *tenggeran* di depan rumah Terdakwa pada siang hari, dan di *tenggeran* di dalam rumah Terdakwa pada malam harinya, dan setiap harinya Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan daging ayam dan daging ikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak dikenal namanya sekira bulan Mei tahun 2017 di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian burung tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, dan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Seluma;
- Bahwa burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mana pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ada pada nomor urut 29 dari kelompok jenis aves (burung), dan disebut sebagai *Accipitridae*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Tri Satriawan Bin (Alm.) Yamin, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan, apabila di dalam suatu rumusan delik itu terdapat kata "dengan sengaja", maka perkataan tersebut juga menguasai atau meliputi seluruh rumusan delik yang terdapat di belakangnya. Demikian pula yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua unsur yang terdapat di belakang perkataan “dengan sengaja” itu harus dibuktikan [P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti 2013;318.)];

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “dengan sengaja” dalam rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terletak di depan elemen unsur “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, maka masalah kesengajaan itu menurut Majelis Hakim akan berkisar pada ada atau tidak adanya kesengajaan dalam perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang mana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen unsur tersebut, maka dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa sementara itu, pengertian “dengan sengaja” sendiri dalam lingkup hukum pidana adalah tahu atau sadar dan dikehendaki, artinya jika seseorang melakukan suatu perbuatan, ia harus mengetahui atau menyadari dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut beserta segala akibatnya yang memang merupakan maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memelihara 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) dengan cara mengikat kaki burung tersebut dengan menggunakan tali dan diletakan di *tenggeran* di depan rumah Terdakwa pada siang hari, dan di *tenggeran* di dalam rumah Terdakwa pada malam harinya, dan setiap harinya Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan daging ayam dan daging ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak dikenal namanya sekira bulan Mei tahun 2017 di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian burung tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, dan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Anggota

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Seluma;

Menimbang, bahwa burung elang jenis wido/brontok (*spizaetus cirrhatus*) adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mana pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ada pada nomor urut 29 dari kelompok jenis aves (burung), dan disebut sebagai *Accipitridae*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2. ini juga menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN Tas



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Satriawan Bin (Alm.) Yamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memiliki dan Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anita Mayasari, S.H., M.H.